

**KETETAPAN
MUSYAWARAH MAHASISWA FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
No. 02/MUSMA FF UI/VI/2012**

Tentang

**PEMBERIAN MANDAT ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA
PERIODE 2012**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Menimbang

- a. Bahwa Sidang Pleno Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia merupakan wadah yang menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh mahasiswa di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan lembaga kemahasiswaan
- b. Bahwa perlu dibentuk terlebih dahulu Lembaga Legislatif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang dapat memberikan mandat kepada Lembaga Eksekutif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia agar dapat segera berjalan fungsi lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- c. Bahwa untuk segera melaksanakan tugasnya perlu diberikan mandat kepada Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk suatu ketetapan pemberian mandat kepada Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

Mengingat

1. Aturan Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (AD IKM) Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
2. Ketetapan Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Nomor : 01/MUSMA FF UI/V/2012 Bab II pasal 4 tentang Wewenang Musyawarah Mahasiswa

Menetapkan

Ketetapan Musyawarah Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia tentang Pemberian Mandat Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2012.

Pasal 1

Mengangkat :

1. Fadhly Hakim Mahmudi angkatan 2009
2. Meidi Utami Puteri angkatan 2009
3. Rindi Irsan Artomo angkatan 2009
4. Aldianov Masadi Putera angkatan 2010
5. Nur Fatmasari angkatan 2010
6. Uqie Shabrina Hassyati angkatan 2010

Sebagai Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Periode 2012

Pasal 2

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna BSM FMIPA UI, Depok
Hari/tanggal : Minggu/10 Juni 2012
Pukul : 11.36 WIB

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang III

Lutfi Abdul Karim
NPM: 1006775073

Sulistiyaningsih
NPM:1106011562

Abdelhaq Setya Subarkah
NPM: 1106051673